



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan akuntansi keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah berjalan dengan tertib, lancar, efisien dan efektif serta akuntabel, perlu adanya pedoman pelaksanaan akuntansi keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Usaha Daerah, sehingga pelaksanaan akuntansi keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah harus disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12831);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Organisasi Bersifat Khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus yang menerapkan PPK-BLUD
3. BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
4. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
5. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Profesi Akuntan Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7. Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
8. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
9. Kode Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.
10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
11. Reviu Laporan Keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh suatu satuan pemeriksaan intern BLUD dan/atau oleh auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan BLUD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas.

12. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai panduan dalam pelaksanaan akuntansi pada BLUD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar dalam menyajikan laporan atau informasi keuangan BLUD menjadi akurat, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi sistem akuntansi keuangan BLUD, yang terdiri dari:

- a. kebijakan akuntansi;
- b. prosedur akuntansi;
- c. kode akun standar; dan
- d. pelaporan keuangan BLUD.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI BLUD

Pasal 4

- (1) Sistem Akuntansi BLUD merupakan bagian dari SAPD.
- (2) Sistem Akuntansi BLUD mendasar pada PMK Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 5

Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola dengan tertib.

Pasal 6

Periode akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Pasal 7

BLUD melakukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD ke Bendahara Umum Daerah secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 8

- (1) Sistem Akuntansi Keuangan BLUD menghasilkan Laporan Keuangan berdasarkan SAP yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan BLUD adalah basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. sistem akuntansi BLUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (2) Sistem Akuntansi Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Kebijakan Akuntansi;
 - b. prosedur akuntansi; dan
 - c. kode akun standar.
- (3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian, penyajian dan pengungkapan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan beban.
- (4) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (5) Penyusunan Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang BLUD.

Pasal 9

- (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; dan
 - c. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD.
- (4) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas.
- (5) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. buku jurnal penerimaan kas;
 - b. buku jurnal pengeluaran kas;
 - c. buku jurnal umum; dan
 - d. buku besar/buku pembantu.
- (6) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dengan mengacu pada prosedur akuntansi Pemerintah Daerah.
- (7) Penyusunan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (6) dikoordinasikan oleh unsur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dan tugas di bidang BLUD.

Pasal 10

- (1) Kode Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Kode Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kode akun neraca; dan
 - b. kode akun laporan operasional.
- (3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas.
- (4) Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kode akun pendapatan dan kode akun beban/biaya.
- (5) Kode akun neraca dan kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dengan mengacu pada Bagan Akun Standar yang digunakan Pemerintah Daerah.
- (6) Penyusunan Kode Akun Standar sebagaimana dimaksud ayat (5) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang BLUD.

BAB III

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Pimpinan BLUD wajib menyusun Laporan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban BLUD yang terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Penyusunan Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi BLUD sesuai dengan SAP berbasis akrual.
 - (4) Pemimpin BLUD membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan BLUD dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BLUD.
 - (5) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat pernyataan bahwa pengelolaan keuangan BLUD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - (6) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.

BAB IV PELAPORAN KEUANGAN BLUD UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI

Pasal 12

- (1) Laporan Keuangan BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Keuangan BLUD Puskesmas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
- (3) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLUD RSUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BLUD RSUD menyampaikan Laporan Keuangan kepada PPKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLUD Puskesmas dengan Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan, BLUD Puskesmas menyampaikan Laporan Keuangan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Periode penyampaian Laporan Keuangan BLUD ke PPKD dilakukan setiap triwulan, semesteran dan tahunan.
- (6) Laporan keuangan triwulan terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional; dan
 - c. Laporan Arus Kas.
- (7) Laporan keuangan semesteran dan tahunan terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Neraca;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (8) Untuk Laporan Keuangan tahunan disertai laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK dan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.

BAB V REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Laporan Keuangan BLUD dilakukan reviu untuk memperoleh keyakinan terbatas atas kualitas Laporan Keuangan BLUD.
- (2) Reviu dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan keuangan BLUD.

(3) Atas pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat Pernyataan Telah Direviu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BLUD tahunan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon progo Nomor: 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 68